

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa peradaban manusia sebagai saksi perkembangan olahraga yang terus menerus berubah dan banyak iklim konflik dari segi hukum, sosial, ekonomi juga politik dalam perjalanannya, olahraga tidak hanya dilakukan oleh kalangan tertentu saja, namun kegiatan olahraga telah menembus semua tingkatan usia maupun berbagai tingkatan sosial kehidupan dalam masyarakat di berbagai negara di dunia. Dengan demikian olahraga akan berhubungan atau berkaitan dengan banyak hal dalam kehidupan masyarakat, artinya olahraga memiliki pengaruh serta arti sosial yang sangat luas dalam kehidupan Masyarakat.

Sejak dahulu inisiatif dari banyak media yang ada di dunia, baik cetak maupun elektronik untuk berperan serta dalam upaya peningkatan prestasi olahraga telah dirasakan oleh masyarakat. Penekanan dari berbagai macam media pun cukup beragam, mulai dari persoalan para *stakeholders* dalam hal ini termasuk didalamnya atlet, pelatih, pembina, pengurus, pemerintah dan seterusnya. Inisiatif tersebut tentu saja senantiasa dimulai serta diikuti efektifitas secara internal. Banyak usaha dilakukan untuk meningkatkan kinerja para *stakeholders* dalam olahraga. Dalam hal ini, media selalu menyuguhkan informasi yang bersifat membangun dan memotivasi khususnya pada aspek metode dan proses untuk mengejar prestasi yang dicita-citakan.

Olahraga dapat mempengaruhi hubungan antar budaya, bangsa dan negara, status sosial dalam masyarakat, kehidupan perdagangan, perkembangan bangsa, politik internasional, pertumbuhan ekonomi, perubahan hukum, yang menimbulkan semangat, dedikasi, inovasi maupun dedikasi, olahraga berkesinambungan dengan keuangan, baik dalam hubungannya dengan individu maupun kelompok atau kelembagaan. Berjuta-juta bahkan bermilyar-milyar

rupiah diraup untuk kegiatan olahraga setiap tahunnya. Anggaran dana ini memang relatif besar jika dibandingkan dengan dana di bidang lainnya. Sebaliknya, melalui olahraga juga mendatangkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Seorang atlet profesional tingkat dunia mampu memiliki penghasilan yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penghasilan seorang guru, dosen bahkan pelatihnya sendiri.

Olahraga yang dimaksud modern adalah olahraga yang resmi, baik secara aturan permainan dan alat yang digunakan bermain di seluruh negara. Dan secara internasional, cabang-cabang olahraga modern ini tidak bisa diubah salah satu atributnya tanpa perubahan dari induk-induk organisasi olahraga dunia terkait, salah satunya adalah Sepak bola.¹

Olahraga saat ini sudah menjadi makrokosmos atau jagat raya ekonomi, yang berfungsi sebagai pasar sekaligus komoditas yang digandrungi jutaan manusia. Dari banyaknya jenis olahraga, jenis olahraga sepak bola merupakan olahraga terpopuler di dunia yang dimainkan lebih dari 300.000.000 (tiga ratus juta) orang di lebih dari 200 (dua ratus) negara di dunia.²

Sepak Bola sebelum dikenal seperti sekarang ini, telah melalui proses yang sangat Panjang. Diawal kemunculannya, di Tiongkok pada dinasti Tsin, sepak bola dulu dikenal dengan nama Tsu Chu, yang dimaksudkan sebagai menu wajib para tantara kerajaan demi menguatkan fisik mereka. Bangsa Romawi Kuno memainkan Harpastum (sebutan awal sepak bola disana) dengan jumlah pemain sampai 100-an orang, dimainkan dengan berdarah-darah dan penuh laku brutal., perkembangan peradaban manusia berpengaruh terhadap sepakbola baik norma, nilai maupun etika diterapkan dalam pertandingan sepak bola sehingga sepak bola tidak dipertandingkan secara brutal dan berdarah-darah, sepak bola memiliki daya tarik tersendiri, mulai dari aksi para bintang lapangan yang memukau, persaingan yang sengit, gol-gol

¹ Giri wiaro, 2015, *olahraga dalam perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, IPTEK dan Hiburan*, graha ilmu, Yogyakarta, hlm. 1-4

² Alfero Septiawan, 2016, *Dasar-dasar Pengaturan Skore dalam Sepak Bola "Posisi Hukum Pidana terhadap Statuta FIFA"*, deepublish, Yogyakarta, hlm. 2

spektakuler, jumlah gaji yang selangit, sampai kontroversi di lapangan menjadi “bumbu penyedap” yang membuat sepak bola semakin digemari, bahkan ketika kita menonton suatu pertandingan sepak bola ketika itu pula kita merasakan sesuatu ikatan emosional yang terpengaruh dari suatu pertandingan yang sedang berlangsung sehingga, tak jarang apabila tim yang diidolainya meraih kemenangan, maka penggemarnya merasa sangat Bahagia dan sangat.

Sepak bola, dari mulai pertama kali dikenal hingga saat ini, ia telah berkembang jauh dari sekedar olahraga semata. Bahkan, sepak bola dapat memicu perang, seperti yang terjadi antara El Salvador dan Honduras di tahun 1969 dan perang Balkan di awal dasawarsa 1990-an, namun ternyata, sepak bola juga pernah menjadi alasan untuk menghentikan perang (walau untuk sementara waktu), kisa *Christmas Truce* antara serdadu Jerman dan Inggris di Perang Dunia I adalah salah satu contoh yang paling terkenal. Tidak hanya itu, sepak bola juga pernah digunakan sebagai alat diplomasi dan perjuangan, Selain itu di berbagai negara-negara yang dikuasai oleh system autokrasi seperti Italia pada Perang Dunia II, sepak bola juga digunakan menjadi alat untuk menegaskan dominasi Berlin Timur di Jerman Timur. Untuk meraih status, Mielke harus merampok pemain-pemain milik Dynamo Dresden dan memindahkannya ke Berlin Timur dan dalam perjalanan berikutnya juga harus menggunakan penyuapan serta intimidasi.³

Beberapa hal positif yang ditimbulkan oleh perkembangan sepak bola tak lepas dimanfaatkan oleh segelintir orang atau kelompok untuk meraup keuntungan cara-cara yang dinilai melawan hukum maka hal tersebut harus dicegah. Salah satunya adalah *match fixing* yang sering disebut pengaturan skor atau pengaturan pertandingan.

Pengaturan skor erat kaitannya dengan mafia-mafia sepak bola yang terorganisir secara sistematis dan masif, yang bertujuan untuk menagmbil keuntungan dalam bentuk *money politic*, penyuapan hingga perjudian, ditambah

³ *Ibid.* hlm. 5.

sepak bola adalah sepak bola yang paling diminati dan bisa disebut sebagai ladang uang dikarenakan sepak bola adalah konsumsi untuk setiap kalangan dari bawah hingga para petinggi-petinggi yang memegang jabatan.⁴

FIFA adalah *Fédération Internationale de Football Association* yaitu badan yang mewadahi sepak bola di dunia dan berperan untuk membangun dan mengawasi serta mengembangkan sepak bola, sebagai badan pengendali sepak bola FIFA berkewajiban merumuskan norma-norma hukum yang diterapkan sebagai kebijakan untuk menjalankan pertandingan sepak bola yang ada di dunia maka dari itu untuk mencegah kejahatan yang dimana melawan hukum seperti pengaturan skor (*match fixing*) FIFA mengeluarkan statuta melalui Pasal 4 huruf (a) statuta FIFA tentang *promoting friendly relations* dengan tegas menyatakan a) *“between Members, Confederations, Clubs, Officials and Players. Every person and organisation involved in the game of football is obliged to observe the Statutes, regulations and the principles of fair play”*.

Diterjemahkan secara bebas oleh penulis kedalam Bahasa Indonesia yaitu antara Anggota, Konfederasi, Klub, Pegawai resmi, dan Pemain. Setiap orang dan organisasi yang terlibat dalam permainan sepak bola wajib mematuhi Anggaran Dasar, peraturan dan prinsip-prinsip *fair play*, artinya setiap individu maupun kelompok yang secara struktur dan terorganisir wajib untuk mematuhi anggaran dasar, peraturan dan prinsip-prinsip *fair play*, Maka dari itu pengaturan skor maupun peraturan pertandingan dapat merusak prinsi-prinsip *fair play*, dan FIFA melalui komisi disiplinnnya mengantisipasi dalam *Chapter II Section 10* tentang *unlawfully influencing match results*:

1. *“Anyone who conspires to influence the result of a match in a manner contrary to sporting ethics shall be sanctioned with a match suspension or a ban on taking part in any football-related activity as well as a fine of at least CHF 15,000. In serious cases, a lifetime ban on taking part in any footballrelated activity shall be imposed.*
2. *In the case of a player or official unlawfully influencing the result of a match in accordance with par. 1, the club or association to which the*

⁴ *Ibid.* hlm. 11.

player or official belongs may be fined. Serious offences may be sanctioned with expulsion from a competition, relegation to a lower division, a points deduction and the return of awards”

Yang diterjemahkan bebas oleh penulis dalam Bahasa Indonesia berbunyi:

“Siapapun yang berkonspirasi untuk mempengaruhi hasil pertandingan dengan cara yang bertentangan dengan etika olahraga akan dikenakan sanksi skorsing pertandingan atau larangan mengambil bagian dalam kegiatan yang berhubungan dengan sepak bola serta denda minimal CHF 15.000. Dalam kasus yang serius, larangan seumur hidup untuk mengambil bagian dalam aktivitas yang berhubungan dengan sepak bola akan dikenakan. Dalam hal seorang pemain atau ofisial secara tidak sah mempengaruhi hasil pertandingan sesuai dengan par. 1, klub atau asosiasi tempat pemain atau ofisial tersebut berada dapat didenda. Pelanggaran serius dapat dikenakan sanksi dengan pengusiran dari kompetisi, degradasi ke divisi yang lebih rendah, pengurangan poin dan pengembalian penghargaan”.⁵

Masalah Pengaturan skor ini tentu membuat kecewa para pecinta sepak bola yang memiliki dedikasi tinggi terhadap tim kebanggannya, yang harus disikapi secara serius dan komperhensif sehingganya terciptanya prinsip fair play yang dapat terjaga dan membudayakan nilai-nilai kemanusiaan.⁶ Lebih mendalam, ternyata konflik terkait perngaturan skor terus berkembang dan berjalan , tetapi bagaimana menangani peristiwa ini apakah cukup dengan sanksi disiplin ataupun sanksi lainnya, misalnya sanksi pidana. Didalam penerapannya terdapat dua sisi *sports law*.

Kelompok tersebut di satu sisi menyetujui dan pada kelompok sisi lainnya menolak hukum nasional, (hukum pidana) diterapkan dalam sepak bola. Orang-orang tersebut yang menolak hukum nasional ditetapkan dalam pertandingan sepak bola, menu jukkan keinginan atau kemauan dari organisasi

⁵ *Ibid.* hlm.12.

⁶ *Ibid.* hlm.13-15.

keolahragaan untuk menghadapi serta menyelesaikan sendiri setiap sengketa-sengketa yang timbul dari peradaban olahraga, mereka telah mengembangkan sebuah cabang baru hukum yang disebut sebagai *lex sportiva*.

Lex sportiva, merupakan bentuk dari *lex specialis derogate lex generalis*, yang dapat diterapkan ke dalam dunia dunia olahraga internasional dikarenakan itu bersumber secara langsung dari konstitusi yang dirancang oleh federasi keolahragaan untuk menyelenggarakan serta mengawasi olahraga yang dikelola, secara simpel dan sederhana *lex sportiva*, adalah peraturan yang dibuat oleh organisasi olahraga, seperti Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi atau statuta organisasi dimana setiap anggota organisasi tersebut harus menaati Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga atau statutanya.⁷

Tetapi peran negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum (*promoting public welfare*) dan mengembangkan kesejahteraan sosial untuk dapat mencapai tujuan yang mulia itu, dan negara tidak mengingkari dirinya sebagai salah satu masyarakat dunia yang selalu dinamis karna peradaban manusia selalu berkembang, globalisasi membuat setiap negara di dunia merasa tidak dibatasi lagi dan menjadikan perkembangan globalisasi menjadi suatu dorongan atau motivasi setiap negara di dunia untuk berinovasi dan berkreasi yang tujuannya untuk memajukan kesejahteraan umum.⁸

Mengutip kata dari Vincente Fox mengatakan “negara sekarang harus memiliki struktur yang kokoh dengan kapasitas untuk berubah dan merespons; sebuah struktur yang akan mempromosikan bentuk-bentuk baru produksi, partisipasi, pendidikan, dan hidup berdampingan secara damai. Sudah waktunya untuk inovasi, untuk membangun kemampuan pengambilan keputusan yang baru dan lebih baik, dan untuk mengkonsolidasikan dan memastikan stabilitas dan efektivitas demokrasi kita. Singkatnya, negara dapat menciptakan dan

⁷ *Ibid.* hlm. 15-16.

⁸ Hincia IP Pandjaitan, 2011, *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta hlm. 1-2.

memastikan kondisi yang memungkinkan kita untuk bergabung dan tetap menjadi bagian dari pembangunan dunia dengan cara yang seefektif mungkin”.⁹

Demikian halnya negara Republik Indonesia sekalipun secara tegas telah dinyatakan hal-hal yang mengenai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹⁰

Negara berfungsi menciptakan dan membentuk syarat dan kondisi serta infrastruktur yang harus tersedia agar warga negaranya mempunyai keterbukaan akses untuk memperoleh kesejahteraannya termasuk berolahraga. Kesejahteraan umum dapat dilihat dari pendapatan suatu negara dan distribusi ekonomi anatar warga negara. Kompetisi perhelatan sepak bola sebagai salah satu olahraga yang digemari dan diminati diseluruh dunia yang memberikan pendapatan yang sangat besar guna memajukan kesejahteraan umum, sepak bola menjadi komoditas ekonomi yang meliputi kompetisi-kompetisi di berbagai negara seperti, Inggris dengan English Premier League, Spanyol dengan La Liga, dan masih banyak lagi , liga-liga tersebut mampu memberikan pendapatan tinggi terhadap negaranya.¹¹

Indonesia mempunyai PSSI (Persatuan Sepak Bola Indonesia) yang didirikan pada tanggal 19 april 1930 di Yogyakarta. Sebagai organisasi olahraga yang dilahirkan di zaman penjajahan Belanda, kelahiran PSSI bagaimanapun terkait dengan kegiatan politik menentang penjajahan Belanda. Berdasarkan Analisa pada kondisi sebelum, selama dan sesudah kelahirannya, sampai dengan 5 tahun pasca Proklamasi Kemerdekaan yaitu bertepatan pada tanggal 17 agustus 1945, bisa kita simpulkan PSSI lahir dibidani oleh para politisi bangsa baik langsung maupun tidak, yang dimana menentang penjajahan dengan strategi

⁹ *Ibid.* hlm. 3-4

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *ibid*

melahirkan benih benih generasi nasionalisme dalam semangat perjuangan pemuda-pemudi Indonesia, PSSI berperan sebagai satu-satunya badan persatuan nasional dari seluruh olahraga sepak bola di Indonesia yang berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakan semua kejuaraan atau kompetisi sepak bola diseluruh wilayah Indonesia, Di Indonesia PSSI merupakan asosiasi sepak bola yang dalam hal pengaturan skor juga telah mengatur sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku pengaturan skor yakni Kode Disiplin PSSI sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kejahatan-kejahatan yang berpengaruh dalam keberlangsungan kemajuan sepak bola di Indonesia.¹²

Selain menggunakan peraturan kompetisi sepak bola yang disebut *Lex Sportiva (the Laws of the Game)* sebagai tata cara aturan pertandingan sepak bola profesional yang dikeluarkan oleh federasi internasional sepak bola yang memiliki kedaulatan atas sepak bola di dunia, FIFA dan negara memiliki titik yang berkesinambungan antara system hukum FIFA dan sistem hukum nasional, maka kehadiran Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, merupakan bentuk dorongan kehadiran hukum nasional terhadap kegiatan keolahragaan termasuk kompetisi sepak bola profesional yang sangat populer di dunia dan juga di Indonesia. Selain itu juga dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Olahraga sebagai peraturan pelaksana.¹³

Cabang Olahraga sepak bola menjadi fokus penelitian dan sangat populer di dunia disamping itu sepak bola memberikan dampak ekonomi yang sangat besar dalam memajukan kesejahteraan umum, maka banyak petinggi-petinggi, oknum-oknum individu-individu yang memanfaatkan kemajuan tersebut dengan

¹² O.C. Kaligis, 2007, *Hukum dan Sepak Bola*, O.C Kaligis & Associates, Jakarta, hlm. 16-17.

¹³ Hincia IP Pandjaitan XIII, 2011, *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta hlm. 5.

melakukan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, misalnya tentu peraturan skor atau *Match Fixing* yang dilakukan merupakan sebuah tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan dalam sistem hukum nasional Indonesia yaitu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terdapat ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, adalah bentuk sistem hukum yang dibuat pemerintah guna menyadari *match fixing* dapat berdampak tidak baik dalam kemajuan ekonomi dan kesejahteraan umum.¹⁴

Hal yang paling relevan terhadap *Match Fixing* yaitu unsur-unsur penyuapan maka dari itu ketentuan pidana yang diterapkan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dari hal tersebut yang melatar belakangi Pengaturan Skor atau *Match Fixing* penulis ingin mengkaji Putusan nomor 31/Pid.Sus/2020/PN.Smd dalam hal peranan serta keefektivan Hukum Pidana terhadap kejahatan *Match Fixing* dalam Pertandingan sepak bola professional di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip *lex sportiva* menurut Hukum Pidana Positif di Indonesia.
2. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana suap pengaturan skor (*Match Fixing*) dalam pertandingan sepak bola berdasarkan prinsip *lex sportiva*.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini ruang lingkup atas uraian latar belakang adalah penyebab tindak pidana suap dalam *match fixing* yang di pertandingan sepak bola Indonesia, dan membahas prinsip-prinsip *lex sportiva* dengan Hukum

¹⁴ Subandi, A. 2019. "*Tindak Pidana Suap Pengaturan Skor (Match Fixing) dalam Pertandingan Sepak Bola di Indonesia*". *Simposium Hukum Indonesia*, (1), hlm. 45-53

Pidana dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap serta keefektivitasan hukum pidana memaknai peraturan skore atau bisa disebut dengan *Match Fixing* penulisan skripsi ini hanya dalam batas-batas penerapan prinsip *lex Sportiva* dan efektivitas hukum.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Dari penulisan penelitian ini untuk memenuhi prasyarat bagi penulis agar mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Berpatokan dari paparan rumusan masalah sebelumnya.

2. Tujuan Penelitian

Maka tujuan dari penelitian dapat dijabarkan sebagai mana yang ada di bawah ini:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan prinsip *lex sportiva* terhadap Hukum positif yang ada di Indonesia.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana sanksi pidana *Match Fixing* Dalam putusan Pengadilan berdasarkan Prinsip *Lex Sportiva*.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Sebagai pisau Analisa untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka di dalam penelitian ini digunakan beberapa teori.

a. Teori Keadilan

Plato adalah seorang filsuf pada masa 427 SM - 347 SM berasal dari Yunani lebih tepatnya Athena, dia seorang pemikir abstrak yang mengakui kekuatan-kekuatan diluar kendali manusia sehingga pemikiran *out of the box* masuk dalam kerangka berpikirnya demikian pada hal ini yaitu Teori Keadilan, pengimplementasian pemikiran irasional plato dituangkan kedalam pemikiran tentang keadilan bahwa ia berpendapat keadilan adalah suatu diluar kemampuan manusia biasa, sumber ketidakadilan adalah

adanya perubahan dalam tingkah laku kebiasaan masyarakat, masyarakat memiliki prinsip-prinsip yang tumbuh dan berkembang didalamnya yaitu :

- 1) Adanya strata kelas yang tegas dalam kehidupan bermasyarakat misalnya kelas penguasa diisi oleh para penggembala domba dan serigala harus dipisahkan oleh domba dombanya, kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan dan pertahanan dan hak-hak istimewa yang semuanya itu didapat oleh pendidikan demikian harus ada sensor efektivitas terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa dan propaganda yang terus menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran-pikiran mereka.
- 2) Negara berperan sebagai *self-sufficient* yaitu bersifat mandiri dan independen, yang artinya harus bertujuan pada autarki ekonomi, jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para pedagang, atau justru penguasa itu sendiri menjadi pedagang.

Mewujudkan keadilan dalam masyarakat harus dikembalikannya struktur murni domba menjadi domba dan gembala menjadi gembala tugas ini adalah fungsi negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan lagi mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dengan negara berpusat pada titik masyarakat melayani negara.¹⁵

John Bordley Rawls seorang filsuf moral politik berkebangsaan amerika serikat dalam segi tradisi liberal yang berada pada abad 21 pemikiran beliau lebih menekankan kepada keadilan sosial, hal ini bangun munculnya pertentangan antara kepentingan individu dengan kepentingan negara , pemikiran John Rawls pada saat itu berpusat pada kepentingan utama keadilan adalah jaminan stabilitas hidup manusia dan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan Bersama, Rawls mempercayai bahwa struktur tatanan masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar,

¹⁵ Karl R. Popper, 2002, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*, (*The Open Society and Its Enemy*), Cetakan I, Yogyakarta diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan, hlm. 110

kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, kesejahteraan terpenuhi, mencapai struktur masyarakat yang ideal yaitu melakukan koreksi atas ketimpangan keadilan social dan peran negara memperlakukan masyarakat telah adil atau tidak.¹⁶

Rawls mempunyai pemikiran bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu dikoreksi. Kembali prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik, melakukan koreksi atas ketidakadilan dengan cara mengembalikan posisi masyarakat pada tatanan asli lalu dibuat persetujuan antara pihak masyarakat secara sederajat, menurut John Rawls ada tiga syarat agar manusia dapat sampai pada tatanan yang murni, yaitu:

- 1) Prinsip-prinsip keadilan dipilih secara konsisten untuk memegang pilihannya.
- 2) Bila tiap-tiap individu suka mengejar kepentingan individu baru kemudian kepentingan umum menanggulangi hal tersebut bergantung pada prinsip utama yaitu kebebasan yang sama besarnya asalkan menguntungkan semua pihak dan prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi pihak yang paling lemah, prinsip ini merupakan gabungan prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan
- 3) Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih seorang pribadi tertentu dikemudian hari. tidak diketahui manakah bakat, kecerdasan, Kesehatan dan kekayaannya serta aspek sosial lainnya.¹⁷

b. Teori Kepastian Hukum

Indonesia merupakan negara hukum, yang tercermin dari hukum-hukum yang ada dalam hukum Indonesia. Apalagi hampir setiap aspek kehidupan sosial di Indonesia diatur oleh undang-undang yang berbeda. Melalui undang-undang, pemerintah dapat mengatur dan mendisiplinkan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.* hlm. 111-112

masyarakat sehingga kehidupan sosial menjadi lebih tertib. Asas hukum menurut Sudikno Mertokusumo merupakan *ratio legis*-nya peraturan hukum. Asas hukum (*rechtsbeginsel*) adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret (hukum positif) dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret.¹⁸

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Artinya, dibenarkan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang bisa mendapatkan apa yang diharapkan dalam situasi tertentu, Kepastian hukum secara normatif dapat diartikan sebagai suatu peraturan hukum yang telah dibuat dan diterbitkan dengan pasti. Karena kepastian hukum dapat secara jelas dan logis memberikan tidak adanya keragu-raguan dalam kasus multitafsir. Hindari menciptakan konflik dan menciptakan konflik dengan norma-norma yang ada di masyarakat.

Di sisi lain, menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua arti. Yang pertama adalah adanya aturan yang bersifat umum yang memberi tahu individu apa yang bisa dan tidak bisa mereka lakukan. Pengertian kedua adalah kepastian hukum individu karena kesewenang-wenangan negara, tetapi adanya aturan yang bersifat umum mengatur untuk apa seseorang dapat dituntut dan apa yang dapat dilakukan negara terhadap individu.¹⁹

2. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah alur berpikir dari penelitian ini kerangka konseptual yang dibuat oleh penulis yang diharapkan agar memberikan gambaran serta pengertian mengenai domain yang diteliti diantaranya meliputi:

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm.32

¹⁹ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

a. Tindak Pidana

Menurut Amir Ilyas, “Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”.²⁰

b. Tindak Pidana Khusus

Azis Syamsudin berpendapat bahwa hukum pidana khusus adalah perundang-undangan di bidang tertentu yang bersanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus.²¹

c. Analisis Yuridis

Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.²²

d. Olahraga

Olahraga adalah aktivitas yang bersifat kompetitif yang melibatkan kemampuan fisik dan mental, yang dalam permainannya harus ada tata aturannya. Sehingga dalam suatu kompetisi olahraga akan ada pihak yang menang dan kalah.²³

e. Sepak Bola

Sepak bola adalah salah satu cabang olahraga tim, yang masing-masing pemainnya umumnya memainkan suatu bola khusus (yang disebut bola

²⁰ Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.1

²¹ Azis Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus* Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9

²² Kamus Hukum, Definisi Analisis Yuridis, terdapat dalam:
<https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>, pada tanggal 5 Desember 2022.

²³ Klein, Shawn E, 2016, “*Defining Sport: Conceptions and Borderlines*” Encyclopedia, hlm.209

sepak) dengan kaki mereka di atas lapangan khusus. Olahraga ini dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 11 (sebelas) orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Memasuki abad ke-21, olahraga ini telah dimainkan oleh lebih dari 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh juta) orang di 200 (dua ratus) negara.²⁴

f. *Match Fixing*

Adalah suatu pengaturan skor atau bisa disebut hasil akhir pertandingan dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti pihak penyelenggara hingga pihak konsumen dengan cara-cara yang curang dalam pelaksanaan pertandingan yaitu melakukan Tindakan suap menyuap, Menurut Tjipta Lesmana, pengaturan skor atau bisa di sebut *match fixing* biasanya Tindakan curang yang lazim dan bisa dilakukan dikarenakan banyak cela atau peluang bagi pihak-pihak untuk melakukan suap menyuap.²⁵

g. Suap

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap bahwa penyuapan adalah Tindakan memberi uang atau barang atau bentuk lainnya dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan si pemberi. Yusuf Qordhawi mengatakan, bahwa suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan apapun untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya atau menyingkirkan musuhnya.

h. PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia)

Merupakan organisasi keolahragaan dalam cabang sepak bola yang mengatur dan menyelenggarakan sepak bola di Indonesia meliputi kompetisi atau kejuaraan bertaraf nasional dan internasional menurut Pasal

²⁴ Guttman, Allen 1993. *"The Diffusion of Sports and the Problem of Cultural Imperialism"*. Dalam Eric Dunning, Joseph A. Maguire, Robert E. Pearton. *The Sports Process: A Comparative and Developmental Approach*. Champaign: Human Kinetics. hlm. 129.

²⁵ Alfero Septiawan, 2016, *Dasar-dasar Pengaturan Skore dalam Sepak Bola "Posisi Hukum Pidana terhadap Statuta FIFA"*, deepublish, Yogyakarta, hlm. 22-23

2 Ayat (2) Statuta PSSI tahun 2018 PSSI merupakan perkumpulan independent berbentuk badan hukum berbasis anggota yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terdaftar di Jakarta, dan berdiri untuk jangka waktu yang tak terbatas.

1) FIFA (*Fédération Internationale de Football Association*)

Harafiah FIFA adalah federasi sepak bola internasional yaitu badan pengendali urusan sepak bola didunia diantaranya mengatur komepetisi, transfer pemain dan hadiah penghargaan guna mengapresiasi atlit-atlit sepak bola serta mempromosikan cabang olahraga sepakbola dikalangan semua umur dan masyarakat.²⁶

2) Lex Sportiva

3) Merupakan hukum yang bersifat khusus mengatur tentang olahraga yang dibentuk oleh institusi komunitas atau organisasi olahraga itu sendiri dan merupakan peraturakn kontraktual dengan kekuatan yang mengikatnya pada perjanjian untuk menyerahkan kekuasaan dan hak kepada otoritas dan yurisdiksi federasi olahraga internasional tersebut.²⁷

F. Metode Penelitian

Menurut Morris L. Cohen, *Legal Research is the process of finding the law that governs activities in human society*. Melalui penelitian ini, peneliti menemukan sumber-sumber yang diperlukan untuk memprediksi apa yang akan dilakukan oleh pengadilan dan dengan demikian mereka dapat mengambil Tindakan tertentu, mampu untuk menganalisis situasi faktual dan menerapkan doktrin hukum yang telah terbentuk atau dengan menggunakan *doctrine stare decisis*. Ilmu hukum bukan termasuk ke dalam ilmu deskriptif, melainkan ilmu yang bersifat prespektif. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan

²⁶ Alfero Septiawan, 2016, *Dasar-dasar Pengaturan Skor dalam Sepak Bola "Posisi Hukum Pidana terhadap Statuta FIFA"*, deepublish, Yogyakarta, hlm. 122.

²⁷ Ardhian Fadillah Rindiarto. (2021). *Kajian Yuridis Lex Sportiva Terhadap Pemidanaan Pemain Sepak Bola*. Ejournal Unesa. Hlm. 5.

atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian didalam kerangka *know-how* didalam hukum”.²⁸

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya.²⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang berdasarkan norma-norma hukum yang terkandung dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan serta hukum kebiasaan yang terkandung dalam kehidupan masyarakat serta mengkaji bahan-bahan hukum normative. Di dalam penelitian Hukum ini terdapat beberapa pendekatan dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di teliti, Pendekatan kasus (*case approach*) adalah menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, Pendekatan Historis (*historical approach*) adalah dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan dikembangkan mengenai isu hukum yang sedang di teliti. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*) adalah menelaah dan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang negara lain mengenai isu hukum yang sama, Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³⁰

²⁸Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Edisi Revisi Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 57-59

²⁹Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 14

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Edisi Revisi Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 133-136

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang dipakai oleh penulis adalah dengan melakukan Pendekatan – pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di teliti.

3. Jenis Data

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder, data primer adalah data utama yang dikumpulkan dari seumber wawancara, survei, dan sebagainya, sedangkan data sekunder data yang didapat oleh sumber-sumber yang telah ada.³¹ Penulis melakukan penelitian dengan data sekunder yang terdiri dari: Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas seperti perundang-undangan, risalah resmi pembuatan undang-undang serta putusan pengadilan.

- 1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem keolahragaan Nasional
- 4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2007 Tentang Pendanaan Olahraga sebagai peraturan pelaksana.

³¹ *Ibid.* hlm. 181.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan sekunder dalam penelitian ini berupa publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan, dan literatur lainnya.³²

c. Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier sebagai pelengkap bahan hukum primer dan sekunder meliputi kamus-kamus, ensiklopedia dan sebagainya.³³

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Salah satu cara untuk meneliti lebih mendalam mengenai gejala-gejala sosial dalam kehidupan masyarakat, maka peneliti melakukan teknik pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan atau peneliti pustaka (*library research*). Yang dimana penelitian ini peneliti memperoleh data dengan cara mengumpulkan dan membaca berbagai buku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas

5. Analisa Data

Menggunakan metode analisis bahan hukum kualitatif yaitu analisis data menitik beratkan pada usaha usaha penemuan azas-azas, doktrin, serta informasi untuk mendapatkan solusi dan jawaban-jawaban atas isu hukum yang diteliti oleh penulis pokok-pokok permasalahan yang ditulis tidak berdasarkan data rumus matematis.³⁴

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai upaya untuk memudahkan, yang uraiannya sebagai berikut:

³² *Ibid* hlm. 181.

³³ *Ibid*. hlm. 182.

³⁴ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.6-7

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang uraian umum seperti penelitian pada umumnya yaitu, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat pembahasan tentang olahraga, Sepak Bola, Pengaturan Skor (*Match Fixing*), Prinsip *Lex Sportiva*, Tindak Pidana, Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Penyuapan, putusan hakim.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan secara jelas tentang penerapan *lex sportiva* menurut hukum positif Indonesia meliputi peraturan-peraturan hukum pidana umum, hukum pidana khusus serta perundang-undangan lainnya yang masih berlaku di Indonesia.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan secara jelas tentang bentuk analisis sanksi pidana, yang dimana meliputi Kasus Posisi, Pertimbangan Hukum yang diberikan oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Prinsip *Lex Sportiva*, yang terdiri dari pertimbangan hukum dan amar putusan, analisis terhadap Putusan hakim oleh penulis.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup dalam penulisan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.